



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 521.3/ 38 /Kpts/Distanhortbun/2019**

**TENTANG**

**RAPAT SOSIALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN DATA BASE LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan penyusunan Data Base Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun Anggaran 2019 perlu diadakan sosialisasi;
- b. bahwa sosialisasi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan agar stakeholder terkait dapat memahami pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, untuk ketertiban administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, Jis Undang - Undang Nomor 21 drt Tahun 1957 jo Undang-Undang : 58 tahun 1958;
  2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor: 33 Tahun 2003 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor: 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
9. Undang-undang No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 15/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Melaksanakan rapat sosialisasi kegiatan Penyusunan Database Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tempat rapat sosialisasi, jumlah peserta dan rincian biaya rapat sosialisasi kegiatan Penyusunan Database Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 kegiatan Penyusunan Database Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- KEEMPAT**: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai kegiatan selesai dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 6 Februari 2019

**KEPALA DINAS**

  
Ir. NUZIRWAN, N. MT  
NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

Nomor : 521.3/ 28 /Kpts/Distanhortbun-PS/2019

Tanggal : 6 Februari 2019

Perihal : Rapat Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Database Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun Anggaran 2019

1. Tempat pertemuan : Ruang Pertemuan Hannah Hotel Painan

|                   |                                        |                    |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 2. Jumlah peserta | <b>Peserta kecamatan (5 Kecamatan)</b> | <b>= 95 orang</b>  |
|                   | - Kecamatan Airpura                    | = 21 orang         |
|                   | - Kecamatan Pancung Soal               | = 20 orang         |
|                   | - Kecamatan BAB Tapan                  | = 18 orang         |
|                   | - Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan        | = 18 orang         |
|                   | - Kecamatan Lunang                     | = 18 orang         |
|                   | <b>Peserta Kabupaten</b>               | <b>= 30 orang</b>  |
|                   | - Tim Teknis dan Panitia               | = 30 orang         |
|                   |                                        | <b>= 125 orang</b> |

3. Rincian anggaran biaya

|                                                                                                                    |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 1. 125 porsi nasi bungkus x @ Rp. 27.500,-                                                                         | = Rp.        | 3.437.500 ,-      |
| 2. Uang saku dan penggantian transportasi peserta rapat sosialisasi dari kecamatan dan Tim Teknis sebagai berikut: | = Rp.        | 13.010.000        |
| - Kecamatan Lunang = 18 orang x Rp. 150.000 ,-                                                                     | = Rp.        | 2.700.000 ,-      |
| - Kecamatan BAB Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Pancung Soal dan Airpura = 77 orang x Rp. 130.000 ,-                   | = Rp.        | 10.010.000 ,-     |
| - Tim Teknis Kabupaten = 6 orang x Rp. 50.000 ,-                                                                   | = Rp.        | 300.000           |
| 3. Seminar Kit = 108 paket x Rp. 25.000 ,-                                                                         | = Rp.        | 2.700.000         |
| 4. Pembuatan Spanduk Kegiatan = 2 x 4 meter x Rp. 40.000 ,-                                                        | = Rp.        | 320.000           |
| 5. Sewa Gedung Pertemuan = 1 kali x Rp. 2.000.000 ,-                                                               | = Rp.        | 2.000.000         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                       | <b>= Rp.</b> | <b>21.467.500</b> |

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
**Ir. NUZIRWAN, N. MT**  
NIP. 19670826 199803 1 001